

Abstract

From time to time, modus operandi of corruption crimes has undergone a significant change. This can be proven by the existence of various types of corruption, one of which is Trading in Influence which has been regulated in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) but its implementation has not been fully realized in Indonesian criminal law. In fact, corruption is an act against the law that violates the law, harms the state and disturbs the welfare of society. The purpose of this study is to find out and examine how the practice of criminalizing influence trading in Indonesia and the policy of criminalizing influence trading as an act against the law in corruption in Indonesia.

Based on this, the writing of this journal raises the following problems: 1) How is the arrangement of Trading In Influence according to the prevailing laws and regulations in Indonesia? and 2.) How to formulate a trading in influence policy in the future? The method used in this research is normative research with a qualitative approach so as to produce a descriptive analytical research. The results of the study explain that this legal vacuum causes law enforcement officers to often use bribery offenses, even though bribery and Trading in Influence do not have the same meaning and the imposition is limited to civil servants or state officials. Meanwhile, the concept of the formulation of trading in influence arrangements is being discussed in the RKUHP.

Keywords: *Formulation Policy, Trading in influence, Tort Law*

Abstrak

Modus operandi kejahatan tindak pidana korupsi dari waktu ke waktu mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa jenis tindak pidana korupsi salah satunya *Trading in Influence* yang telah diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* namun implementasinya belum terealisasi secara sempurna dalam hukum pidana yang berlaku di indonesia. Padahal korupsi bersifat perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang, merugikan negara dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui dan menelaah tentang bagaimana praktek kriminalisasi perdagangan pengaruh di Indonesia dan kebijakan kriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh sebagai Tindakan atau perbuatan melawan hukum dalam pidana korupsi.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulisan mengangkat permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pengaturan *Trading In Influence* menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? dan 2.) Bagaimana merumuskan kebijakan trading in influence pada masa mendatang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya kekosongan hukum dan menyebabkan aparat penegak hukum kerap menggunakan atau memilih delik suap, meskipun suap dan *Trading in Influence* tidak memiliki makna sama serta pengenaannya hanya terbatas di pegawai negeri atau penyelenggara negara saja. Sementara untuk konsep rumusan pengaturan *trading in influence* sedang menjadi pembahasan dalam RKUHP.

Kata Kunci: **Kebijakan Formulasi, Perdagangan Pengaruh, Perbuatan Melawan Hukum**